

ABSTRAK KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG

JENIS PERATURAN : KEPUTUSAN
NOMOR : 30 Tahun 2025
TANGGAL PENETAPAN : 6 Februari 2025
TENTANG : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada 2024 di Kabupaten Pemalang

DASAR HUKUM

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1797 Tahun 2024 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2319 Tahun 2024

ISI SINGKAT

Keputusan ini menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 3 yakni Anom Widiyantoro, SE,MM dan Nurkholes, SH , MSI sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

Catatan

Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PEMALANG

PADA TANGGAL : 6 Februari 2025

OLEH : Ketua KPU Kabupaten Pemalang – Agus Setiyanto